



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 13/ /IV.02/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN KESETARAAN, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan terkait Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, perlu ditetapkan Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN KESETARAAN, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.**

- KESATU : Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
 - b. melatih, membimbing, dan mendorong Satuan Pendidikan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
 - c. membantu Satuan Pendidikan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan, dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
 - e. memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
 - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan ;
 - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus dana BOSP;
 - h. memastikan Satuan Pendidikan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggungjawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
 - i. memastikan Satuan Pendidikan menyusun perencanaan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan;
 - j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran dana BOSP;
 - k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
 - l. memastikan semua Satuan Pendidikan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
 - m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/97/IV.02/HK/2023, tanggal 30 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Stuan Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 13/ /IV.02/HK/2024
 TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN KESETARAAN, SEKOLAH DASAR,
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET,
1	2	3	4
1	Pengarah : Bupati Lampung Selatan	Pengarah	
2	Penanggung jawab : a. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua Anggota Anggota Anggota	
3	Tim Pelaksana : a. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan b. Kepala Bidang Pendidikan Dasar c. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas d. Kepala Bidang GTK e. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana f. Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah g. Pejabat Fungsional Perencana h. Kasi Pendidikan dan Kurikulum SD i. Kasi Pendidikan dan Kurikulum SMP j. Kasi PAUD k. Kasi Pendidikan Masyarakat	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO